



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 528/KPTS/DISPORA/2022

TENTANG

**PENETAPAN KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PEMENANG LOMBA JAMBORE
PEMUDA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi dan meningkatkan kreativitas serta pemberdayaan pemuda di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Kegiatan Jambore Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 se-Kabupaten/Kota dengan beberapa perlombaan seperti lomba senam poco-poco, lomba lagu daerah, baca puisi, pentas seni dan *stand* pameran;
 - b. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemenang Dewan Juri lomba poco-poco Nomor 427/214/BA/Dispورا.PK/2022 tanggal 19 Juni 2022 dan lomba lagu daerah, baca puisi serta pentas seni Nomor 427/208/BA/Dispورا.PK/2022 tanggal 18 Juni 2022 telah berhasil memilih pemenang lomba dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pemenang Lomba Jambore Pemuda Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);


3. Juara III :
Kabupaten : Musi Rawas
Nilai : 965
Uang Pembinaan : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
4. Juara Harapan I :
Kabupaten : Muara Enim
Nilai : 960
Uang Pembinaan : Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
5. Juara Harapan II :
Kota : Pagar Alam
Nilai : 930
Uang Pembinaan : Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
6. Juara Harapan III :
Kabupaten : Ogan Komering Ilir
Nilai : 875
Uang Pembinaan : Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang